



PUTUSAN

Nomor 559/Pdt.G/2016/PA.Crp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 5 Oktober 2016 yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 559/Pdt.G/2016/PA.Crp tanggal 5 Oktober 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Selasa di Kelurahan Bogor Baru pada tanggal 8 Oktober 2013 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 324/05/X/2013 yang dikeluarkan oleh KUA

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No.559/Pdt.G/2016/PA Crp.



Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 8 Oktober 2013;

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di kelurahan Bogor Baru selama lebih kurang tiga tahun, dan tidak pernah berpindah-pindah;

4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 7 Agustus 2014, dan anak tersebut sekarang ikut bersama Termohon;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang sepuluh bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Termohon tidak menghormati Pemohon dan Termohon tidak perhatian kepada Pemohon;

- Termohon malas melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri, seperti melayani Pemohon dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, bahkan bekal dan sarapan Pemohon untuk pergi bekerja di siapkan oleh ibu Termohon;

- Termohon tidak ingin diajak untuk hidup mandiri berpisah dari orangtua Termohon;

- Tidak adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan keluarga Pemohon;

- Termohon sering berbicara kasar dan Termohon sering mengusir Pemohon, bahkan Termohon sering mengatakan ingin menceraikan Pemohon jika terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 29 Agustus 2016, berawal ketika sekitar pukul 18.30 WIB Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon ingin pergi berkunjung

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No.559/Pdt.G/2016/PA Crp.



ke rumah orangtua Pemohon, namun Termohon melarang Pemohon pergi ke rumah orangtua Pemohon karena alasan Termohon hari sudah malam, lalu Pemohon mengatakan bahwa Pemohon ingin mengajak Termohon untuk pergi berkunjung ke rumah orangtua Pemohon tersebut karena Pemohon sudah lama tidak bertemu dengan orangtua Pemohon, mendengar perkataan Pemohon Termohon langsung marah dan Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak ingin ikut bersama Pemohon untuk menjenguk orangtua Pemohon, keesokan harinya pada tanggal 30 Agustus 2016 Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di Desa Suka Sari, sedangkan Termohon dan anak masih tetap tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Bogor Baru;

7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah dari tanggal 30 Agustus 2016, Pemohon tidak lagi pernah saling mempedulikan lagi yang sekarang sudah berjalan lebih kurang satu bulan;

8. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No.559/Pdt.G/2016/PA Crp.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu dinasehati Majelis Hakim dan selanjutnya mengikuti proses mediasi dengan mediator Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 7 Nopember 2016 proses mediasi berhasil sebagian, dan Pemohon dengan Termohon memohon kepada majelis agar hasil mediasi tersebut dikuatkan dalam putusan, sedangkan untuk perceraian tidak berhasil rukun sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa, pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil-dalil Pemohon pada posita angka 1, 2,3 4,6,7,8 dan 9 benar;
- Bahwa Termohon membantah posita pada angka 5.c : Tidak benar Termohon tidak mau diajak hidup mandiri, yang benar Termohon mau diajak hidup mandiri tetapi Termohon tidak mau tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Termohon membantah posita pada angka 5.e : tidak benar Termohon mengusir Pemohon, yang benar Pemohon sendiri yang mengatakan ingin pergi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 324/05/X/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 8 Oktober 2013, telah dinazagelen oleh

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No.559/Pdt.G/2016/PA Crp.



Kantor Pos Curup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda (P), diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat Pemohon, setelah diperlihatkan kepada Termohon, Termohon tidak menyampaikan keberatannya;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **SAKSI KE-1**, Umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah menantu saksi karena Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Oktober 2013;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon saat menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah orangtua Termohon dan tidak pernah pindah-pindah selama lebih kurang 2 tahun, 9 bulan, setelah itu mereka berpisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa, sejak Pemohon dan Termohon berpisah dari bulan Agustus 2016, Pemohon tidak lagi pernah bertemu dengan Termohon dan sudah tidak saling mempedulikan lagi hingga sekarang sudah berjalan selama 2,5 bulan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 anak, sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun rukun saja selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu mulai terjadi pertengkaran hingga puncaknya mereka hidup berpisah rumah;
- Bahwa, setahu saksi sebab berpisah rumah karena Termohon tidak hormat dan tidak perhatian dengan Pemohon, Termohon tidak mau

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No.559/Pdt.G/2016/PA Crp.



berpisah dengan orangtuanya untuk hidup mandiri, Termohon kurang akur dengan keluarga Pemohon, Termohon pernah mengusir dan pernah minta cerai kepada Pemohon;

- Bahwa, Saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga berpisah tempat tinggal karena saksi melihat dan mendengar sendiri serta mendapat cerita dari Penggugat;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI KE-2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai kakak ipar karena saksi adalah kakak kandung Termohon;

- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Oktober 2013;

- Bahwa status Pemohon dan Termohon saat menikah adalah jejak dan perawan;

- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah orangtua Termohon dan tidak pernah pindah-pindah selama lebih kurang 2 tahun, 9 bulan, setelah itu mereka berpisah rumah hingga sekarang;

- Bahwa, sejak Pemohon dan Termohon berpisah dari bulan Agustus 2016, Pemohon tidak lagi pernah bertemu dengan Termohon dan sudah tidak saling mempedulikan lagi hingga sekarang sudah berjalan selama 2 bulan;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 anak, sekarang diasuh Termohon;

- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun rukun saja selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu mulai terjadi pertengkaran hingga puncaknya mereka hidup berpisah rumah;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No.559/Pdt.G/2016/PA Crp.



- Bahwa, setahu saksi Penyebabnya adalah Termohon tidak cocok dengan ibu mertua atau ibu kandung Pemohon sehingga Termohon menolak diajak tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa, pada pertengkaran terakhir sekitar 2 bulan yang lalu saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Setelah itu Pemohon pergi dari rumah;
- Bahwa, Saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga berpisah tempat tinggal karena saksi melihat dan mendengar sendiri serta mendapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya medamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sudah dilaksanakan dan Mediator telah memberikan Laporan Mediasi tanggal 7

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No.559/Pdt.G/2016/PA Crp.



Nopember 2016 dan isi laporannya berhasil sebagian tentang masalah nafkah anak, nafkah Iddah dan Mut'ah, sedangkan tentang perceraian tidak terjadi perdamaian karena Pemohon dan Termohon sama-sama hendak bercerai, oleh karenanya perkara ini dilanjutkan untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan pada pokoknya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 hingga kini sudah 2 bulan dan selama itu pula tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon dan Termohon telah menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan alasan-alasannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta apakah permohonan Pemohon telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan menghadapkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut telah dinazegelan oleh Kantor Pos Curup, telah diperiksa dan cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No.559/Pdt.G/2016/PA Crp.



bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tanggal 8 Oktober 2013 dan sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun selama 1 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 hingga kini telah berjalan lebih dari 2 bulan;
- Bahwa, selama hidup berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah selama 2 bulan terakhir,

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No.559/Pdt.G/2016/PA Crp.



sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa "suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya";

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No.559/Pdt.G/2016/PA Crp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga mereka, menurut Majelis Hakim alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: *"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah berhasil sebagian sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 tentang hak asuh anak, nafkah anak, nafkah Iddah untuk Termohon dan nafkah Mut'ah untuk Termohon dan Pasal 3 tentang eksekusi pelaksanaan pembayaran pada saat sidang ikrar talak, serta dalam Pasal 4 kesepakatan perdamaian yang

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No.559/Pdt.G/2016/PA Crp.



dibuat secara tertulis tanggal 7 Nopember 2016 dihadapan Mediator tersebut, Pemohon dan Termohon minta dikuatkan oleh Majelis Hakim dalam putusan, maka majelis berpendapat hal tersebut tidak menyalahi peraturan serta bertujuan untuk penyelesaian perkara *a quo* secara cepat, sederhana dan biaya ringan, oleh karena itu majelis sepakat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dan memerintahkan Pemohon dan Termohon agar mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No.559/Pdt.G/2016/PA Crp.



2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Memerintahkan kepada para pihak (Pemohon dan Termohon) untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian pada tanggal 7 Nopember 2016;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.431.000 (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal **14 Nopember 2016 M** bertepatan dengan tanggal **14 Safar 1438 H**, oleh kami **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Marina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No.559/Pdt.G/2016/PA Crp.



Rogaiyah, S.Ag.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Marina, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	= Rp 30.000
2. Biaya proses	= Rp 50.000
3. Biaya panggilan Pemohon	= Rp 160.000
4. Biaya panggilan Termohon	= Rp 180.000
5. Biaya redaksi	= Rp 5.000
6. <u>Biaya meterai</u>	<u>= Rp 6.000 +</u>
Jumlah	= Rp 431.000

(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)